



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0287/Pdt.G/2014/PA.Mdo.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, Umur 28 tahun, Agama Islam , pekerjaan Swasta , alamat Jalan Panggung No.34 Surabaya, Jawa Timur , diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Hj. LUTVIA ALWI, SH.MH dan MAULUD BUCHARI,SH., Keduanya adalah Advocaat/ Pengacara dan Penasehat Hukum pada *KANTOR PENGACARA/ KONSULTAN HUKUM LUTVIA ALWI,SH.MH & REKAN*, yang beralamat di Jl. Hasanuddin No. 176 Kota Manado, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, sebagai "**Pemohon**";
melawan

TERMOHON, Umur 24 tahun, Agama Islam , Pekerjaan Tiada , alamat Kecamatan Wenang, Kota Manado, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor: 0287/Pdt.G/2014/PA.Mdo., tanggal 3 Nopember 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan di Manado dan telah dicatat/ tercatat di Kantor Urusan Agama Wenang, Kecamatan Wenang , Kota Manado sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor : 2/02/ I/2014 .

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan No. 0287/Pdt.G/2014/PA.Mdo.



- 2 Bahwa antara Pemohon (Surabaya) dan Termohon (Manado) bersama Keluarga Besar masing-masing sepakat , bahwa perkawinan akan dilangsungkan serta memilih tempat domisili Termohon yakni Manado , dan prosesi acaranya di mulai pada tanggal 3 Januari 2014 (malam Pacar) bertempat dirumahnya Termohon , dilanjutkan besoknya Akad Nikah dilaksanakan juga di rumah Termohon pada tanggal 04 Januari 2014 bertempat di Kelurahan Istiqlal yang kita kenal dengan nama Kampung Arab di Manado , kemudian Resepsi Perkawinan dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2014 ; Jam 19.00 Wita s/d selesai bertempat di Hotel Swiss Bell Maleosan Manado.
- 3 Bahwa setelah selesai acara Resepsi Perkawinan di Hotel Swiss Bell Maleosan Manado , malam itu Pemohon dan Termohon tidak langsung pulang ke rumah akan tetapi menginap/bermalam di Hotel tempat acara pesta berlangsung. Besok harinya tepatnya pada tanggal 6 Januari 2014 Pemohon dan Termohon kembali lagi ke rumah orangtua Termohon di Kelurahan Istiqlal Manado .
- 4 Bahwa setelah menikah 2 (dua) hari dalam hal ini mengarungi bahtera rumahtangga Pemohon mulai tidak merasa nyaman dimana keadaan rumahtangganya tidak seyogyanya seperti rumahtangga baru lainnya , dimana saat-saat/ hari-hari seperti itu adalah saat-saat bahagiannya Pemohon dan Termohon karena masih sebagai Pengantin baru , tapi Pemohon tidak rasakan/alami bagaimana indahnya Pengantin Baru/Raja sehari, akan tetapi Pemohon masih mempunyai harapan , mungkin kalau sudah di Surabaya suasananya bisa berubah dan hari-hari bahagiannya antara Pemohon dan Termohon mungkin akan mereka dapatkan/ rasakan .
- 5 Bahwa beberapa hari kemudian setelah prosesi pesta perkawinan selesai tepatnya tanggal 7 Januari 2014 Pemohon pamit kepada kedua Orangtua Termohon untuk membawa Termohon ke Surabaya , sambil Pemohon seraya berucap kepada Ibu Termohon bahwa Saya (Reza/Pemohon) menikah dengan Termohon bukan untuk memisahkan antara Orangtua dan anak ,



kepun Mama/Papa (Orangtua Termohon) ingin datang menemui Termohon) ke Surabaya pintu rumah Pemohon terbuka 24 Jam tanpa ada halangan apapun .

6 Bahwa sesampainya di Surabaya , selang beberapa hari Orangtua Pemohon akan melaksanakan acara Syukuran/Resepsi Perkawinan (Undang Mantu) , dan acaranya dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2014 bertempat di Gedung Kodikal Bumi Moro Surabaya dengan mengundang Keluarga Pihak Pemohon dan Termohon , kerabat dan teman-teman Pemohon , akan tetapi pada saat sudah dekat acara Undang mantu , Saya/Pemohon bertanya kepada Termohon , kapan mama/papa datang ke Surabaya , Termohon menjawab tidak tau , dan selang beberapa hari terjadi banjir bandang di Manado. Saya /Pemohon langsung menelpon ke Manado tapi tidak diangkat dan akhirnya yang menerima telpon adalah adik Termohon , dan Pemohon menanyakan keadaan Manado terutama Papa/Mama beserta Keluarga , dan Pemohon minta apa bisa bicara dengan Papa , tapi kata adik Termohon nanti telpon balik , Saya/ Pemohon beberapa kali menelpon kembali tapi tidak diangkat-angkat tapi nada sambung ada , sampai pada hari H acara Undang Mantu orangtua Termohon tidak datang ke Surabaya dan tanpa ada berita sama sekali .

7 Bahwa pada saat sudah berada di Surabaya kehidupan rumahtangga Pemohon dan Termohon berjalan normal layaknya kehidupan rumahtangga yang seutuhnya , dan walaupun ada terjadi permasalahan atau percekcoan itu bukannya dari kita berdua , tapi ada masalah yang agak sulit diselesaikan karena menyangkut Keluarga Termohon.

8 Bahwa antara Pemohon dan Termohon setiap mengalami prahara rumahtangga yang oleh Pemohon sementara mencari apa akar permasalahannya , sehingga sedikit-sedikit cekcok , dan sampai saat ini tidak jelas permasalahannya antara Pemohon dan Termohon . Walaupun sedikit-sedikit cekcok tapi Pemohon selalu mencoba untuk mengalah sehingga impian / cita-cita untuk dapat menjadi Keluarga Sakinah, Mawaddah,wa Rahmah bisa tercipta diantara Pemohon dan Termohon dengan berbagai upaya telah

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan No. 0287/Pdt.G/2014/PA.Mdo.



ditempuh oleh Pemohon namun waktu berkata lain , usia rumahtangga Pemohon dan Termohon hanya berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya .

9 Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada Januari 2014 , dan Alhamdulillah pada bulan Februari 2014 , Termohon hamil .

10 Bahwa pada tanggal 22 Februari 2014 , kebetulan mamanya Termohon ada di Surabaya , Pemohon menyuruh Termohon pergi kerumah tantenya dimana mamanya tinggal , tapi Termohon hanya sebentar dan menelpon ke Pemohon untuk minta dijemput kembali , sesudah Saya (Pemohon) jemput , Termohon minta jalan-jalan ke Tunjungan Plaza mau beli anting 2x dan Accessories , tapi saat itu belum langsung pergi , tapi mampir dahulu di Toko Pemohon , nanti sekitar Jam 3 an sore baru kami berdua pergi menuju Tunjungan Plaza (TP). Pada saat di di TP , ada terjadi kesalahpahaman , dan disitulah akar permasalahan percekcoakan terjadi , sampai Termohon marah-marah dan teriak-teriak sambil berucap “ CERAIKAN SAYA-CERAIKAN SAYA” , saya malu karena diliat orang banyak , Saya pegang tangannya sambil memegang pundaknya sampai ke mobil , dan Termohon semakin menjadi amarahnya , tapi tetap Saya sabar dan beri pengertian ke Termohon di mobil dan akhirnya Termohon bisa mengerti dan sambil jalan Termohon minta makan dan Kita berdua mampir makan di A&W sambil ngobrol dan selesai makan akhirnya kita pulang dalam keadaan baik-baik dan kembali normal .

11 Bahwa setelah kejadian seperti pada point 10 di atas keberadaan antara Pemohon dan Termohon berjalan kembali normal dan itupun berlangsung sebentar hanya semenjak tanggal 23 Pebruari s/d 2 Maret 2014 , sesudah itu Termohon membuat masalah-masalah yang tidak sepatasnya/ rasional , dan setiap kejadian/permasalahan terjadi Pemohon mencoba bersabar dan bersabar akan tetapi Pemohon jadi bertanya-tanya apa sih maunya Termohon , dimana Termohon suka sekali dan selalu mencari-cari alasan untuk berkelahi , dan untuk kesekian kalinya lagi Pemohon mencoba untuk bersabar dan tidak mau menanggapi lagi .



- 12 Bahwa besoknya pada tanggal 3 Maret 2014 Termohon meminta Saya (Pemohon) untuk menemaninya di rumah sampai Jam 1 siang, Saya (Pemohon) menyampaikan ke Termohon bahwa Saya harus kerja, tapi Saya/Pemohon katakan karena ini sudah waktu shalat Dhuhur, ayo kita Shalat dulu, kata Termohon perutnya sakit, nah kalau begitu shalat duduk aja sampai Saya/Pemohon pakaikan mukenanya dan selesai Shalat, Pemohon langsung pamit kepada Termohon untuk pergi kerja. Dan ternyata Saya (Pemohon) kaget mendapat informasi bahwa sekitar Jam 15.00 WIB, Termohon yang dalam keadaan hamil muda pergi / turun dari rumah Pemohon tanpa pemberitahuan / izin dari Pemohon ataupun orang rumah dan bertepatan saat itu Ibu Pemohon sedang sakit dan dirawat di R.S. Syloam Surabaya, dan hari itu juga akan pulang ke rumah karena sudah agak baikan. Betapa kaget Ibu Pemohon mendengar kabar tersebut, dan saat itu juga Pemohon dan Keluarga Pemohon sudah mencari informasi kemana-mana, baik dari Pihak Keluarga Termohon yang ada di Surabaya juga semuanya mencari Termohon, tapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon, dan lebih kaget lagi, Kami Keluarga dan Saya (Pemohon) mendapatkan informasi/berita bahwa Termohon sudah berada di Manado.
- 13 Bahwa pada tanggal 17 Maret 2014 Keluarga Pemohon datang ke Manado dan berkunjung ke rumah Termohon untuk mencari tau kenapa / ada apa Termohon turun dari rumah tanpa pamit / sepengetahuan Suami (Pemohon), tapi yang Keluarga Pemohon dapatkan setelah bertemu dengan Orangtua Termohon dalam hal ini Papa Termohon berucap “bahwa mulai saat ini kita sudah tidak ada hubungan lagi dan Kami/Termohon telah mengurus dan mempersiapkan rencana ‘PERCERAIAN’ dan tinggal menunggu waktu saja karena Termohon masih dalam keadaan hamil” dan Termohon juga sudah tidak mau lagi dengan suaminya /Pemohon
- 14 Bahwa semenjak 24 Maret 2014 antara Pemohon dan Termohon maupun Keluarga kedua belah Pihak tidak ada komunikasi lagi dan nanti pada tanggal 7 Oktober 2014 Kami /Pemohon dapat informasi dari tetangga Termohon dan Keluarganya bahwa Termohon sudah melahirkan anak Perempuan, nah menjadi pertanyaan Pemohon marga siapakah yang diambil / dipakai dibelakang nama anak tersebut.



- 15 Bahwa sebagai bentuk/rasa tanggungjawab Pemohon dan Keluarga Pemohon pada saat mendengar bahwa Termohon sudah melahirkan , maka Kami/ Pemohon mengirim uang Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) untuk biaya persalinan dan dikirimkan juga perlengkapan baju-baju bayi dan 1 (satu) set perhiasan emas untuk anak tersebut .
- 16 Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mempertahankan keutuhan rumahtangganya dan sudah tidak dapat didamaikan kembali , dan yang lebih fatal Termohon sudah turun dari rumah tanpa pamit / minta izin kepada Saya / Pemohon ataupun orang rumah sementara Pemohon adalah masih suami sah dari Termohon , maka menurut KHI Termohon sudah melakukan Nusyus , sehingga Pemohon telah bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dikarenakan pertimbangan Pemohon bahwa Termohon tidak bisa menjaga kehormatan / kepercayaan serta kejujuran yang selalu Pemohon sampaikan kepada Termohon berulang-ulang semenjak di Manado dan juga Termohon mempunyai sikap yang kasar dan ringan tangan , untuk itu , Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manado Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini , agar Perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang di langsunkan di Manado pada tanggal 4 Januari 2014 dapat diputus karena Cerai Talak .
- 17 Bahwa Pemohon hanya minta kepada Termohon agar anak/putri Kami sewaktu-waktu atau kapanpun Pemohon ingin ketemu , Termohon dan Keluarga Termohon agar bisa memberikan waktu / keluasan yang seluas-luasnya kepada Pemohon dan Keluarga Pemohon untuk ketemu/melihat anak tersebut tanpa ada batasan waktu yang ditentukan serta tanpa alasan dan syarat dalam bentuk apapun .
- 18 Bahwa Pemohon juga ingin meminta / menyampaikan apabila anak yang dilahirkan dari hasil buah cinta antara Pemohon dan Termohon , apabila anak tersebut sudah tidak menyusui kepada Termohon dalam hal ini untuk menjaga perkembangan/pertumbuhan anak dimaksud dan dengan melihat lingkungan sekitarnya serta masa depan Salsabila, Kami /Pemohon



meminta kepada Majelis Hakim yang terhormat agar hak asuh anak / Perwalian diberikan /dialihkan kepada Pemohon .

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, kiranya Ketua Pengadilan Agama Manado Cq Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini , berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya.
- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang di langsunikan di Manado pada tanggal 4 Januari 2014 putus karena Perceraian (Cerai Talak).
- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa anak Pemohon dan Termohon yang diberi nama Salsabila sewaktu-waktu atau kapanpun Pemohon ingin ketemu, Termohon bisa mempertemukan Salsabila dengan Pemohon/ Bapak dari anak dimaksud beserta Keluarga Pemohon tanpa ada batasan waktu dan alasan apapun dari termohon maupun Keluarga Termohon dan dimohonkan untuk dapat dimasukkan/ dituangkan dalam putusan dimaksud.
- 4 Menyatakan menurut hukum bahwa anak Pemohon dan Termohon yang diberi nama Salsabila apabila sudah tidak menyusui kepada Termohon , hak asuh / perwalian diberikan/dialihkan kepada Pemohon dengan alasan dan pertimbangan menyangkut masa depan anak tersebut dan perkembangan serta pertumbuhannya dan dimohonkan untuk dapat dimasukkan / dituangkan dalam putusan dimaksud .
- 5 Biaya Perkara menurut hukum.
- 6 Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan No. 0287/Pdt.G/2014/PA.Mdo.



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, terkecuali mengenai posita angka 17 dan 18 oleh Pemohon dinyatakan dicabut, sedang petitum angka 4 dinyatakan dicoret dan menggantikan kalimat memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

- 1 Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang Kota Manado Nomor: 2/02/I/2014, bulan Januari 2014, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- 2 Fotocopy Surat pernyataan dari Keluarga Termohon (bukti.P.2);
- 3 Fotocopy bukti transfer uang kepada Termohon (bukti.P.3);

B. Saksi-saksi :

1. **Saksi I** umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Mariso, Kota Makassar; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon cucu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah bulan Januari 2014;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mereka tinggal di Manado di rumah orang tua Termohon selama 4 hari, kemudian Pemohon membawa Termohon pindah ke Surabaya karena Pemohon berdomisili di Surabaya dan mereka bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 2 bulan, lalu berpisah tempat tinggal hingga sekarang ;



- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon sejak Februari 2014 tanpa sepengetahuan Pemohon atau keluarganya, penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak umur 2 bulan, anak tersebut dipelihara Termohon;
- Bahwa setelah Termohon turun dari rumah Pemohon dan keluarga berusaha mencari Termohon tetapi tidak ketemuan di Surabaya ternyata mendapat kabar bahwa Termohon telah berada di Manado bersama orang tuanya;
- Bahwa keluarga Pemohon pernah datang di Manado di rumah Termohon untuk mengklarifikasi apa yang menyebabkan Termohon melarikan diri, tetapi setelah tiba di rumah orang tua Termohon, bukannya disambut baik untuk menyelesaikan permasalahan anak-anak, tetapi sebaliknya orang tua Termohon balik memarahi keluarga Pemohon dan mengatakan bahwa Termohon sudah tidak mau kembali bersama Pemohon dan sekarang Termohon sudah mempersiapkan diri untuk menggugat cerai Pemohon di Pengadilan Agama. ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat keduanya bertengkar;
- Bahwa keluarga Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga sulit untuk rukun kembali;
- Bahwa sewaktu Termohon melahirkan, Pemohon mengirimkan Termohon uang Rp. 10.000.000,- dan perlengkapan pakaian bayi, tetapi kiriman tersebut dikembalikan oleh orang tua Termohon;
- Bahwa dari keluarga Pemohon tidak mau lagi untuk berupaya merukunkan mereka karena setiap kali keluarga Pemohon berniat baik untuk kelanjutan rumah tangga Pemohon dan Termohon, orang tua Termohon selalu menanggapi tidak baik .

2. **Saksi II**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Pemohon;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan No. 0287/Pdt.G/2014/PA.Mdo.



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah bulan Januari 2014 di Manado;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Manado di rumah orang tua Termohon selama 4 hari, kemudian Pemohon membawa Termohon pindah ke Surabaya di rumah saksi selama kurang lebih 2 bulan, lalu berpisah tempat tinggal hingga sekarang ;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon sejak Februari 2014 tanpa ada yang tahu kepergiannya dan penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak umur 2 bulan, anak tersebut dipelihara Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat keduanya bertengkar hanya masalah sepele saja dan sekitar 10 hari sebelum Termohon turun dari rumah, keduanya pernah bertengkar lalu Termohon memukul Pemohon hingga mulut Pemohon berdarah, permasalahannya juga saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon sangat menyayangi Termohon karena saksi pernah lihat Pemohon menggendong Termohon naik di kamarnya di lantai 3;
- Bahwa setelah Termohon turun dari rumah, saksi dan keluarga berusaha mencari Termohon tetapi tidak ditemukan di Surabaya ternyata saksi mendapat kabar bahwa Termohon telah berada di Manado bersama orang tuanya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga hanya kenalan lewat BBM saja langsung sepakat menikah;
- Bahwa keluarga Pemohon pernah datang di Manado di rumah Termohon untuk menemui Termohon agar ada kejelasan penyebab Termohon melarikan diri, tetapi setelah tiba di rumah orang tua Termohon, Termohon atau keluarganya tidak menerima baik kedatangan keluarga Pemohon;
- Bahwa sewaktu Termohon melahirkan, Pemohon mengirimkan Termohon uang Rp. 10.000.000,- dan perlengkapan pakaian bayi, tetapi kiriman tersebut dikembalikan oleh orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tidak mau lagi untuk berupaya merukunkan mereka karena setiap kali keluarga Pemohon berniat baik untuk kelanjutan rumah tangga Pemohon dan Termohon, orang tua Termohon selalu menanggapi tidak



baik . Sebagai contoh, kemarin setelah kami tiba dari Surabaya, sorenya saksi datangi Termohon di rumahnya dan membawa hiasan gelang dan kalung emas untuk anaknya (cucu saksi) tetapi dikembalikan lagi oleh orang tuanya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 130 HIR serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangganya tidak harmonis lagi dan sering kali terjadi perkecokan meskipun hanya persoalan sepele bahkan sering kali Termohon marah dan berteriak-teriak minta diceraikan oleh Pemohon. meskipun tidak jelas permasalahannya. Selanjutnya pada bulan Maret 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon atau keluarga hingga sekarang tidak pernah dan atau tidak mau lagi kembali kepada Pemohon meskipun telah diupayakan oleh pihak keluarga;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan No. 0287/Pdt.G/2014/PA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 berupa Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang Nomor: 2/02/I/2014, tertanggal Januari 2014, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Pernyataan Keluarga Termohon yang pada pokoknya mengakui Termohon telah lari dari rumah Pemohon dan telah mengambil kembali semua pakaiannya di rumah Pemohon, sehingga Majelis Hakim menemukan indikasi kuat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 disebabkan Termohon yang lari dari rumah Pemohon;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Pemohon pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 karena Termohon lari dari rumah Pemohon;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Termohon di Manado untuk tujuan konfirmasi kepergian Termohon dari rumah Pemohon, namun kedatangan saksi tidak diterima baik oleh Pemohon dan keluarganya, bahkan Termohon dan keluarganya menyatakan sudah mau cerai dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Termohon lari meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sulit untuk hidup rukun kembali karena pihak keluarga Termohon turut campur untuk usaha perceraian Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah mengirim kepada Termohon uang Rp 10.000.000,- dan pakaian bayi, namun ditolak oleh Termohon dan keluarganya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah tidak berupaya lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon karena setiap kali keluarga Pemohon berniat baik untuk kelanjutan rumah tangga Pemohon dan Termohon, orang tua Termohon selalu menanggapi tidak baik;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut, telah sejalan dan atau bersesuaian dengan keterangan saksi ibu kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Soraya Binti Abdullah lebih jauh menerangkan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah melihat adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun saksi tidak tahu persis penyebabnya;
- Bahwa saksi pernah melihat mulut Pemohon berdarah akibat pemukulan dari Termohon, kejadiannya sekitar 10 hari sebelum Termohon lari dari rumah;
- Bahwa saksi pernah mengirimkan kepada Termohon uang Rp. 10 juta dan pakaian bayi, tetapi dikembalikan oleh Termohon dan keluarganya;
- Bahwa saksi juga pernah memberikan kepada Termohon berupa hiasan gelang dan kalung emas untuk anaknya (cucu saksi) tetapi dikembalikan lagi oleh orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut, yang oleh Majelis Hakim dinilai tidak dibantah oleh pihak Termohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak tenteram dan terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat ulah dari Termohon;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut telah menimbulkan mudharat atau mafsadat sedemikian rupa sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, yang akhirnya Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang;
- Bahwa terjadinya pisah tempat tinggal karena Termohon lari dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon atau pihak keluarga;
- Bahwa selama pisah tersebut baik Pemohon maupun Termohon, tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali sebagai layaknya suami isteri;
- Bahwa pakaian Termohon di rumah Pemohon telah diambil semuanya oleh Termohon melalui kuasanya;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan No. 0287/Pdt.G/2014/PA.Mdo.



- Bahwa pihak Pemohon pernah mengirimkan kepada Pemohon berupa uang tunai, pakaian bayi, hiasan dan kalung emas, namun semuanya ditolak atau dikembalikan oleh Termohon dan keluarganya;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah berusaha mencari jalan damai, namun tidak diterima baik oleh pihak Termohon dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan kenyataan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tetap tidak berhasil dan Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami isteri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah mawaddah wa rahmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya fakta-fakta di atas, terutama sikap Pemohon yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Termohon tanpa menghiraukan nasihat-nasihat dari Majelis hakim, telah menunjukkan ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan atau telah lepas dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan sudah tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami isteri, bahkan akan menimbulkan mudharat tidak hanya kepada para keluarga dari masing-masing pihak, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan pula dengan :

- 1 Firman Allah swt. Q.S. Al-Baqarah, ayat 227:

Terjemahnya :

“Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat “.

- 2 Firman Allah swt. Q.S. Al-Nisa’, ayat 130 :



Terjemahnya :

“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”.

3 Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”.

4 Kitab *Ahkam al-Qur'an*, Juz II hal. 405 sebagai berikut :

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manado setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pemohon agar ia diberi kebebasan untuk menemui anaknya setiap saat dan diberi hak asuh anak setelah anak tersebut sudah tidak menyusui lagi kepada ibunya, dinyatakan dicabut oleh Pemohon, sehingga masalah ini tidak dipertimbangkan lagi dan atau dikesampingkan;

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan No. 0287/Pdt.G/2014/PA.Mdo.



Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilansungkand dan atau Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Klas 1B Manado;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klas 1B Manado untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang Kota Manado, di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilansungkan dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu, 10 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 1436 Hijriyah, oleh kami Dr. M. Basir, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH dan Dra. Hj. Marhumah sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra.Hj. Idjma Tawil, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ttd

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH

Ketua Majelis

Ttd

Dr. M. Basir, MH

Hakim Anggota II,

Ttd

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. Idjma Tawil, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|---|-------------------|-------|-----------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2 | Biaya Proses | : Rp | 50.000,- |
| 3 | Biaya Panggilan | : Rp | 275.000,- |
| 4 | Biaya Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 5 | Biaya Meterai | : Rp. | 6.000,- |

Jumlah : Rp .286.000,-

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MANADO
PANITERA,

Dra. VAHRIA

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan No. 0287/Pdt.G/2014/PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)